



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
TENTANG
PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS5.HM.05.02-068 Tahun 2018

NOMOR : PERJ.163/BSSN/SU/KH.02.01/02/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (14-02-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AMAN RIYADI** : Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ANTON SETIYAWAN** : Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 27, Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**. Kemudian **PARA PIHAK** menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah;
- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - b. Menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. Menyusun *standard Operating Procedures* (SOP) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan asistensi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
 - e. Memberikan laporan hasil *security assessment* sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - f. Mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;

- g. Memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK kedua** sesuai format yang ditentukan **PIHAK kedua** minimal 1 (satu) tahun sekali;
- h. Mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
- i. Mencantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi dan dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- j. Mencantumkan informasi pada dokumen keluaran dari aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- k. Memfasilitasi narasumber dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

(2) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan asistensi dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan SOP pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. Mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait otentikasi, keaslian data, dan anti-penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan dokumen *Certificate Policy* OSD; dan
- f. Menerima laporan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy* OSD.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menerbitkan Sertifikat Elektronik;
- b. Menyediakan narasumber kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. Memberikan asistensi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyusunan SOP Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- d. Memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait otentikasi, keaslian data, dan anti penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- e. Menyediakan dokumen *Certificate Policy* OSD; dan
- f. Melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan *Certificate Policy* OSD.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. Mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan **PIHAK KEDUA** minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. Mendapatkan promosi berupa sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan pengguna Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik terkait layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Dicantumkan Logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA**;
- f. Dicantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. Mendapatkan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) **PARA PIHAK** yang menerima permohonan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan tanggapan secara tertulis

kepada pihak pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permohonan tertulis diterima.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJASAMA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran Nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telp : (021) 3857611 ext 303 dan 310

Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Mampang Prapatan VIII Nomor 27, Jakarta Selatan 12790

Telp : (021) 7900534

Email : info.bsre@bssn.go.id

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>ANTON SETIYAWAN</p>	<p>PIHAK KESATU</p>  <p>AMAN RIYADI</p>
---	---